

**DISKURSUS SKEMA PENGAWASAN PENGUNGGI SETELAH PENERBITAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN  
PENGUNGGI DARI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN**

*(Discourse of Refugees Operation Scheme After Issuance of  
Presidential Decree Number 125 of 2016 on the Treatment of Foreign Refugees  
in Immigration Perspective)*

**M. Alvi Syahrin**

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Politeknik Imigrasi  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
*ma.syahrin@poltekim.ac.id*

**Bangun Widodo Pangestu**

Politeknik Imigrasi  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
*widodobangun2@gmail.com*

**Abstrak**

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan norma hukum sebagai dasar fundamental bernegara. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, telah memberikan pedoman bagi Indonesia untuk menangani keberadaan pencari suaka dan pengungsi. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana skema pengawasan pengungsi setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam perspektif keimigrasian. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Pengawasan pengungsi di Indonesia yang dibebankan kepada Rumah Detensi Imigrasi sudah dijalankan dengan baik implementasinya di lapangan. Skema pengawasan pada saat ditemukan, di tempat penampungan, di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pada saat pendeportasian belum menjawab permasalahan terkait keberadaan dan kegiatan pengungsi selama di Indonesia. Walaupun skema pengawasan sudah diberikan secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 perlu disempurnakan dengan aturan teknis, seperti Standar Operasional Prosedur yang mengatur mekanisme pengawasan pengungsi bagi seluruh Rumah Detensi Imigrasi. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah masalah pembiayaannya, pejabat yang mengurus pengawasan pengungsi, serta penjatuhan sanksi apabila terdapat kelalaian dalam hal pengawasan tersebut.

**Kata Kunci: Pengawasan Keimigrasian; Pencari Suaka; Pengungsi; Peraturan Presiden**

**Abstract**

*As a state of law, Indonesia places legal norms as the fundamental foundation of the state. The issuance of Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Treatment of Foreign Refugees, has provided guidelines for Indonesia to deal with the existence of asylum seekers and refugees. The formulation of the problem studied is how the refugee control scheme after the issuance of Presidential Regulation No. 125 of 2016 in the immigration perspective. The research method uses normative legal research. The monitoring of refugees in Indonesia, which is imposed on the Immigration Detention Centre, has been well implemented. The monitoring scheme at the time it was found, at the shelter, outside the shelter, was dispatched to the destination country, voluntary repatriation, and at the time of deportation did not answer the problems related to the presence and activities of refugees while in Indonesia. Although the operation scheme has been clearly provided in Presidential Regulation No. 125 of 2016, it needs to be refined with technical regulations, such as the Standard Operating Procedure that regulates the mechanism of controlling refugees for all Immigration Detention Centre. Another issue of concern is the issue of funding, officials in charge of refugee control, and the imposition of sanctions if there is negligence in the case of such operation.*

**Keywords: Immigration Operation; Asylum Seekers; Refugees; Presidential Decree**

## PENDAHULUAN

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada 10 Desember oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan prinsip bahwa manusia harus menikmati hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental tanpa diskriminasi. Hak yang dimiliki pencari suaka dan pengungsi diatur secara khusus dalam Kovensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Dalam konvensi tersebut mengatur mengenai kewajiban oleh negara-negara pihak dalam melaksanakan isi konvensi tersebut.

Tetapi pada saat ini, Indonesia merupakan negara yang tidak meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Konvensi tersebut merupakan instrumen mengenai status dan berbasis pada hak-hak pencari suaka dan pengungsi serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non-diskriminasi, larangan pengenaan hukuman dan larangan pengusiran atau pengembalian (*non-refoulement*). Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.

Faktanya, Indonesia saat ini melakukan penanganan dan menjadi negara transit bagi pencari suaka dan pengungsi yang hendak menuju Australia. Hal tersebut dapat terlihat dengan jumlah keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang terus meningkat tiap tahunnya. Saat ini, terdapat sekitar 13.840 pengungsi terdaftar di kantor *United Nations Human Rights Council* (UNHCR) di Indonesia dan kebanyakan pengungsi pada saat ini berasal dari Afganistan (55%), Somalia (11%), dan Iraq (6%).<sup>1</sup>

Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, bukan berarti Indonesia tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Menurut konstitusi Indonesia, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak

dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga mengakui bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.<sup>2</sup>

Secara konstitusi, penanganan pencari suaka dan pengungsi pada saat ini belum diatur dalam Undang-Undang secara khusus. Penanganan pencari suaka dan pengungsi hanya sebatas langkah awal dalam rangka pemeriksaan dan penampungan. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia membentuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, sehingga Pemerintah memiliki standar acuan untuk menangani pencari suaka dan pengungsi. Penanganan yang dilakukan Pemerintah terhadap pencari suaka atau pengungsi dilakukan mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan dalam rangka memeriksa ulang identitas, meminta keterangan dalam rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), dan surat pendataan atau kartu identitas khusus pengungsi.

Pada saat ini penanganan pencari suaka dan pengungsi tidak dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi lagi. Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, penanganan tersebut telah dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah. Penanganan tersebut dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Kementerian / Lembaga di bidang kelautan, Imigrasi, dan Pemerintahan Daerah.

Menurut Peraturan Presiden tersebut, Rudenim memiliki fungsi pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian dilakukan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian. Rudenim bertugas dalam melakukan pendataan terhadap orang asing yang diduga sebagai pencari suaka dan pengungsi. Pendataan juga dilakukan pada saat orang asing yang diduga pencari suaka dan pengungsi ditemukan meninggal dunia untuk berkoodinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk dilaporkan kepada Perwakilan Konsulat Negara bersangkutan. Selain itu Rudenim juga

<sup>1</sup> M Alvi Syahrin, "Solusi Moderat Ditengah Ketidakpastian Keberadaan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia," *Opinio Juris* 6, no. 2 (2019): 12–19, [https://www.researchgate.net/publication/333719744\\_Solusi\\_Moderat\\_Ditengah\\_Ketidakpastian\\_Keberadaan\\_Pengungsi\\_dan\\_Pencari\\_Suaka\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/333719744_Solusi_Moderat_Ditengah_Ketidakpastian_Keberadaan_Pengungsi_dan_Pencari_Suaka_di_Indonesia).

<sup>2</sup> M Alvi Syahrin, "Hak Asasi Bermigrasi," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), [https://www.researchgate.net/publication/330753333\\_Hak\\_A\\_sasi\\_Bermigrasi](https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_A_sasi_Bermigrasi).

berkoordinasi dengan UNHCR dalam pendataan dan penempatan ke negara ketiga.

Pengawasan Keimigrasian tersebut perlu dilakukan karena jumlah pencari suaka dan pengungsi yang berada di Indonesia terus meningkat. Modus pertama, orang asing masuk secara legal dan memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku, setelah berada di wilayah Indonesia dokumen tersebut dibuang dan melaporkan diri kepada Kantor Imigrasi atau Kantor UNHCR sebagai pencari suaka dan pengungsi. Modus kedua, orang asing masuk secara legal dan memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, setelah berada di wilayah Indonesia melaporkan diri kepada Kantor Imigrasi atau UNHCR sebagai pencari suaka dan pengungsi tanpa menghilangkan Dokumen Perjalanannya. Modus ketiga, orang asing masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia tanpa melalui Pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Biasanya orang asing tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan berlaku. Tetapi terdapat juga orang yang asing yang masuk ilegal tetapi memiliki dokumen perjalanan. Modus keempat, orang asing yang diduga sebagai pencari suaka yang ditemukan dalam keadaan darurat di perairan Indonesia yang dievakuasi menuju daratan terdekat oleh nelayan atau TNI Angkatan Laut.<sup>3</sup>

Keadaan yang terjadi di atas bukan kasus yang baru terjadi pada saat ini. Kasus tersebut kerap terjadi yang dilakukan oleh pencari suaka dan pengungsi yang menyerahkan diri ke Kantor Imigrasi dan kantor UNHCR. Hal ini menjadi dilema hukum yang terjadi di Indonesia dalam hal menangani orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi. Menurut hukum positif sedang berjalan di Indonesia setiap orang asing wajib memenuhi setiap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Orang asing yang masuk wajib melalui TPI serta memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang masih sah dan berlaku. Jika ketentuan yang berlaku tidak dipenuhi, Pejabat Imigrasi memiliki wewenang dalam melakukan penolakan terhadap keberadaan orang asing tersebut.

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Pemerintah Indonesia berkewajiban dalam melakukan penanganan

pencari suaka dan pengungsi. Penanganan yang dilakukan Pemerintah terhadap pencari suaka atau pengungsi dilakukan mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan Keimigrasian. Menurut Peraturan Presiden tersebut khususnya di perairan mengatur bahwa, lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi Pengungsi yang melakukan panggilan darurat.

Istilah ‘pencari suaka’ dan ‘pengungsi’ secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Undang-Undang Keimigrasian mengatur mengenai ketentuan-ketentuan terhadap setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Penyebutan WNA dalam Undang-Undang Keimigrasian adalah ‘orang asing’. Pengertian ‘orang asing’ dalam Undang-Undang Keimigrasian adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian ‘pengungsi’ menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Jika dilihat dari pengertian ‘pengungsi’ dari Peraturan Presiden tersebut menyatakan sebagai subjek ‘orang asing’. Segala ketentuan mengenai keberadaan orang asing diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian mulai dari pemeriksaan Keimigrasian, Izin Tinggal, serta pengawasannya. Mencermati hal ini, maka Pejabat Imigrasi akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan keimigrasian karena pengungsi sendiri bukanlah orang asing sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana skema pengawasan pengungsi setelah

<sup>3</sup> M Alvi Syahrin and Pramella Yunidar Pasaribu, “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 150–164, [https://www.researchgate.net/publication/330307799\\_Dialektika](https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialektika)

ika\_Hukum\_Determinasi\_Migrasi\_Pengungsi\_Internasional\_di\_Indonesia.

<sup>4</sup> “Dialektika Hukum Migrasi Pengungsi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* (October 2018), <https://drive.google.com/file/d/1BfjOKtZq6RJIxOrJW5oucMzuRmGhIJVO/view>.

diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam perspektif keimigrasian.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum terkait.<sup>5</sup>

### 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>6</sup>

### 3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit.<sup>7</sup> Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

Migrasi pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia tidak lagi melalui pola tradisional, tetapi transaksional. Mereka masuk menggunakan dokumen resmi dan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, lalu mendaftarkan diri ke UNHCR untuk mendapatkan status pencari

suaka dan pengungsi. Sering kali status tersebut disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Mereka menganggap dirinya kebal hukum (hak imunitas) dari aturan positif suatu negara, termasuk melakukan tindak pidana di Indonesia.<sup>9</sup> Kehadiran pengungsi merupakan fenomena sosial dalam hubungan internasional, yang memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan negara penerima. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia yang berupaya memberikan perlindungan terhadap para pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia.<sup>10</sup> Dalam hal ini kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia bukan hanya ditujukan kepada warga negara Indonesia saja, tetapi juga meliputi warga negara dari negara lain yang berada di wilayah Indonesia, baik mereka berada secara legal ataupun ilegal. Jaminan hak asasi manusia yang disebutkan didalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil Politik berlaku bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya.<sup>11</sup>

Penentuan status pengungsi bagi setiap orang yang melakukan registrasi sebagai pencari suaka di UNHCR sangat mudah diberikan. Proses pemberian status terhadap setiap orang yang mengajukan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi cenderung tidak objektif. Tidak melibatkan unsur pemerintah Indonesia dalam menentukan status pengungsi, sehingga banyak pelanggar keimigrasian mengambil alternatif sebagai pencari suaka untuk menghindari sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mahasiswa dari luar negeri yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis, dapat dengan mudah mendapatkan perlindungan dari UNHCR sebagai pengungsi, sehingga terbebas dari sanksi hukum keimigrasian.

Penegakan hukum bagi pencari suaka dan pengungsi masih menjadi persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Hal ini dikarenakan

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 35.

<sup>6</sup> M Alvi Syahrin, *Metode Penelitian Keimigrasian*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019), [https://www.researchgate.net/publication/331800867\\_Metode\\_Penelitian\\_Keimigrasian](https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian).

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Yudha Bhakti Ardhiswatra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 9; Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014, hlm. 158-159.

<sup>9</sup> Syahrin and Pasaribu, "Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia."

<sup>10</sup> "The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law," in *International*

*Conference on Indonesian Legal Studies* (ID, 2018), <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icils-18/25903147>.

<sup>11</sup> M Alvi Syahrin, "Menakar Eksistensi Area Imigrasi," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), [https://www.researchgate.net/publication/330753013\\_Menakar\\_Eksistensi\\_Area\\_Imigrasi](https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi); M Alvi Syahrin, "Perlindungan Terhadap Pencari Suaka Dan Pengungsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Internasional: Studi Filosofis Dan Ontologi Keilmuan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 63-76, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/3156>.

belum ada aturan yang mengikat terkait berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi seperti mengendarai kendaraan bermotor, meninggalkan akomodasi hingga melewati batas ketentuan tanpa izin dari petugas yang berwenang. Beberapa tindakan yang berpotensi melanggar seperti melakukan aktifitas yang diduga menghasilkan uang (bekerja), menjalin hubungan dengan wanita warga negara Indonesia, dan beberapa pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya ketertiban / ketenteraman masyarakat hingga kasus pidana. Sekalipun kesadaran setiap pengungsi dalam menjalani hidup dalam kepatutan dan kepatuhan sebagai makhluk sosial adalah faktor utama untuk menciptakan tertib di tempat akomodasi dan masyarakat.<sup>12</sup> Adanya tata tertib yang baku merupakan sarana yang sangat vital, karena setiap individu memiliki tingkat intelektualitas yang berbeda, sehingga harus disamakan dalam bentuk aturan tertulis.

Instansi Pemerintah maupun Lembaga Internasional yang terlibat dalam penanganan pengungsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016 seharusnya sudah berperan aktif sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sejak diundangkan pada 31 Desember 2016 hingga adanya sosialisasi perihal peraturan perundang-undangan dimaksud, peran dinas / instansi pemerintah belum seluruhnya berjalan dengan optimal. Tidak adanya penjelasan pasal demi pasal di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadikan pemahaman yang berbeda dan menimbulkan multitafsir diantara setiap instansi dan berakibat lempar tanggung jawab dalam penanganan permasalahan pengungsi, terutama di sektor pengawasan.<sup>13</sup>

Pengawasan keimigrasian merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing yang meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatan orang asing dimulai dari masuk ke Indonesia, selama berada di Indonesia sampai kemudian meninggalkan Indonesia. Pengawasan keimigrasian menurut Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terbagi dalam dua macam. Pertama, pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau

masuk wilayah Indonesia, dan yang berada diluar wilayah Indonesia. Kedua, pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pengawasan orang asing menyangkut tiga hal yaitu:

- a. Masuk dan keluar orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
- b. Keberadaan orang asing di Indonesia;
- c. Kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Masuk dan keluar orang asing adalah proses lalu lintas orang asing baik melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi maupun tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Keberadaan orang asing di Indonesia menyangkut izin tinggal keimigrasian yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.<sup>14</sup> Kegiatan orang asing di wilayah Indonesia adalah aktifitas pekerjaan yang dilakukan atau tingkah lakunya sesuai dengan maksud kedatangan dan izin yang diberikan.

Pengawasan secara administratif dan pemantauan secara langsung terhadap aktifitas pengungsi telah dilakukan Rumah Detensi Imigrasi, sekalipun tidaklah dimungkinkan melakukan pemantauan setiap pengungsi selama 24 jam, namun secara global kegiatan mereka dapat terpantau. Kewajiban pengungsi melapor ke Rumah Detensi Imigrasi secara rutin setiap bulan tidak sepenuhnya berjalan optimal, karena mempertimbangkan jarak yang cukup jauh dengan tempat akomodasi. Demi keamanan dan keselamatan pengungsi, maka petugas Rumah Detensi Imigrasi yang mendatangi tempat akomodasi untuk kartu kontrol yang harus di saahkan setiap bulan. Pengawasan dan pemantauan yang harus dilakukan secara rutin terkendala dengan anggaran Rumah Detensi Imigrasi dan tahun sebelumnya yang sangat kecil, hingga tidak akan mungkin dilakukan setiap hari.

Sebagai contoh, terbatasnya jumlah petugas di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam melakukan pengawasan pengungsi masih kurang, sehingga harus melibatkan pegawai di bidang /

<sup>12</sup> M Alvi Syahrin, "Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), [https://www.researchgate.net/publication/330753327\\_Beri\\_Efek\\_Jera\\_Pada\\_Pelaku\\_Kejahatan\\_Keimigrasian](https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian).

<sup>13</sup> M Alvi Syahrin, "Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi

Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian," in *Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme* (Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019).

<sup>14</sup> Syahrin, "Hak Asasi Bermigrasi."

seksi lain untuk membantu pemantauan.<sup>15</sup> Pemahaman instansi terkait dalam memahami dan melaksanakan amanah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sesuai tanggung jawabnya cenderung parsial, mengingat permasalahan pengungsi bukan masalah yang populer dan menarik, juga tidak adanya dukungan akan penjelasan yang spesifik di dalam pasal demi pasal pada Perpres tersebut. Hal ini berakibat pemahaman yang bias oleh masing-masing yang terlibat.

Data yang dirilis oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) per 31 Januari 2017 menunjukkan bahwa jumlah imigran atau pengungsi yang masuk ke Indonesia sebanyak 14.425 orang, yang terdiri atas 8.039 pengungsi dan 6.386 pencari suaka. Para pengungsi tersebut menyebar ke seluruh wilayah Indonesia yaitu 2.177 orang berada di Rumah Detensi Imigrasi, 2.030 orang di Kantor Imigrasi, 4.225 orang di *Community House*, dan sebanyak 5.993 merupakan imigran mandiri. Pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu kelompok masyarakat rentan, seringkali mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan negara untuk menghindari eksploitasi atau dari lingkungan yang berbahaya.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, Bismillah Rezaee mengemukakan bahwa:<sup>17</sup>

“Pengungsi adalah kelas yang paling rentan di dunia. Mereka tidak memiliki perlindungan dari negara manapun sampai dan kecuali mereka diberi. Situasi putus asa mereka harus mewajibkan orang lain untuk memperlakukan mereka dengan kesadaran penuh kasih bahwa pengungsi adalah manusia dan kerentanan mereka tidak boleh dipolitisasi untuk tujuan yang tidak etis.”

Pernyataan tersebut berarti bahwa pengungsi tidak mendapatkan perlindungan dari negara asal ataupun negara penerima. Perlindungan yang ada dari negara penerima masih sangat minim. Begitupun dengan Indonesia, ada beberapa faktor yang mengakibatkan para pengungsi dan pencari suaka tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia. Faktor-faktor ini antara lain kurangnya perlindungan hukum, lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar seperti hak atas tempat tinggal dan kesehatan), serta keberadaan institusi (baik kapabilitas dan kapasitas) Rumah Detensi Imigrasi yang harus didukung dalam pengelolaan dan penanganan pengungsi dari luar negeri dalam kerangka penghormatan hak asasi manusia. Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dapat diasumsikan sebagai komitmen Negara dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya menangani masalah pengungsi serta komitmen dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri, yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi dimaksud salah satunya adalah dalam hal pengawasan keimigrasian. Kewenangan pengawasan keimigrasian bagi pengungsi dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi dan pengawasan keimigrasian tersebut meliputi: saat ditemukan, di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Syahrin, “Solusi Moderat Ditengah Ketidakpastian Keberadaan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia.”

<sup>16</sup> M Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57, <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf>.


<sup>17</sup> M Alvi Syahrin, “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?,” *Checkpoint* (Depok: Akademi Imigrasi, 2015), [https://www.researchgate.net/publication/330848620\\_Imigran\\_Ilegal\\_Migrasi\\_atau\\_Ekspansi](https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi).

<sup>18</sup> M Alvi Syahrin, “Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi

Sebagai Suatu Jus Cogens,” in *Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara* (Depok: Universitas Pancasila, 2018); M Alvi Syahrin, “Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?,” in *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection* (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018).

<sup>19</sup> M Alvi Syahrin, “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), [https://www.researchgate.net/publication/330776651\\_Pembatasan\\_Prinsip\\_Non-Refoulement](https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement).

## Bagan I Skema Pengawasan Keimigrasian bagi Pengungsi dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016



Dalam praktek sebelumnya kewenangan pengawasan keimigrasian dilakukan oleh Kantor Imigrasi, sehingga peralihan kewenangan ini akan berdampak pada kapasitas dan kapabilitas institusi Rumah Detensi Imigrasi dalam pengelolaan dan pengawasan pengungsi dari luar negeri. Dengan bertambahnya pelaksanaan tugas dan wewenang Rumah Detensi Imigrasi terhadap pengungsi dan pencari suaka, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap restrukturisasi organisasi dan tata kerjanya.

Direktorat Jenderal Imigrasi berkewajiban menetapkan kebijakan yang menunjang tugas dan wewenang Rumah Detensi Imigrasi dalam melaksanakan Peraturan Presiden dimaksud mengingat secara kelembagaan belum adanya perubahan struktur organisasi sejak pelimpangan kewenangan Rumah Detensi Imigrasi dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Oleh karena itu, belum adanya perubahan kelembagaan akan mempengaruhi berbagai unsur lainnya seperti ketatalaksanaan, infrastruktur, dan perencanaan dalam pelaksanaan tugas Rumah Detensi Imigrasi sebagai akibat banyaknya pengungsi yang harus ditangani Rumah Detensi Imigrasi dengan keterbatasan pegawai, sarana dan prasarana.<sup>20</sup>

Dalam konteks pengawasan keimigrasian, baik di tempat penampungan maupun di luar penampungan, sebagaimana yang telah diatur di

dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, tentunya dapat diasumsikan sebagai bentuk pengawasan keimigrasian yang bersifat administratif dan belum menyentuh pada aspek penghormatan hak pengungsi sebagai manusia, terutama dalam hal menghormati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya para pengungsi, yang bersifat teknis. Mengingat permasalahan penanganan pengungsi dan pencari suaka, baik di tempat penampungan dan di luar penampungan sangat beragam, seperti masalah sosial kemasyarakatan dengan lingkungan sekitar, pemenuhan hak-hak ekonomi dan masalah lainnya.

Menarik untuk diteliti tentang bagaimana kapabilitas dan kapasitas Rumah Detensi dalam penanganan permasalahan dimaksud dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi, namun Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dalam menghormati hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Atas dasar itulah Pemerintah Indonesia terus mengevaluasi kinerja penanganan terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia agar sesuai dengan penghormatan hak

<sup>20</sup> M Alvi Syahrin, "Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), [https://www.researchgate.net/publication/330753061\\_Reorientasi\\_Fungsi\\_Imigrasi\\_Indonesia\\_Kembalikan\\_ke\\_Fitrah\\_Pe](https://www.researchgate.net/publication/330753061_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia_Kembalikan_ke_Fitrah_Pe)

njaga\_Gerbang\_Negara; M Alvi Syahrin, "Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), [https://www.researchgate.net/publication/330753225\\_Refleksi\\_Hubungan\\_Negara\\_Warga\\_Negara\\_dan\\_Keimigrasian](https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleksi_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian).

asasi manusia universal.<sup>21</sup>

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal menyatakan bahwa Imigran Ilegal adalah orang asing yang masuk ke dan atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Unsur dari definisi di atas:<sup>22</sup>

1. Imigran Ilegal adalah “orang asing”, berarti bukan warga negara Indonesia;
2. “masuk ke wilayah Indonesia” berarti migrasi dari luar ke dalam wilayah Indonesia melalui batas negara Indonesia. Batas negara dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. *physical borde*, yaitu wilayah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain;
  - b. *administrative border*, yaitu tempat keluar atau masuk orang ke suatu negara pada titik tertentu pada wilayah yang memiliki pemeriksaan keimigrasian seperti tempat pemeriksaan imigrasi di Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Pos Lintas Batas;
3. “berada di wilayah Indonesia”, berarti berkedudukan atau sedang berada di wilayah Indonesia;
4. “tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, berarti melanggar atau tidak menaati hukum yang berlaku di Indonesia terutama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Tindakan yang dilakukan oleh orang asing yang termasuk dalam kriteria imigran ilegal di atas merupakan suatu tindak pidana, dimana ancaman pidananya telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kriteria tindakan yang termasuk imigran ilegal adalah:<sup>23</sup>

1. Masuk secara ilegal;
2. Tidak memiliki dokumen atau tidak sesuai prosedur keimigrasian;

3. Tidak memiliki paspor, visa, dan atau izin tinggal yang sah;
4. Tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara ataupun Pelabuhan Laut;
5. Melewati perairan Indonesia menggunakan perahu motor, karena mengalami kerusakan, keterbatasan logistik atau mengalami kecelakaan kemudian terdampar di pantai dan ditangkap oleh aparat keamanan.

Namun dalam pelaksanaannya mereka yang tergolong pencari suaka dan pengungsi tidak dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana mestinya, karena mengingat ketentuan hukum nasional dan Konvensi Tahun 1951 yang memberi mandat bahwa mereka harus dilindungi dan diberikan haknya sama layaknya manusia lainnya.

Peraturan Nasional yang mengatur antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan
7. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM08.05 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

Peraturan Internasional yang mengatur antara lain:

1. Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia 1948;
  2. Konvensi Tahun 1951;
  3. Protokol Tahun 1967.
- Bagi negara bukan peserta Konvensi Tahun

<sup>21</sup> M Alvi Syahrin, “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia,” in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 89–102, [https://www.researchgate.net/publication/330534295\\_Reorientasi\\_Fungsi\\_Imigrasi\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia); M Alvi Syahrin, “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), [https://www.researchgate.net/publication/330753319\\_Perkembangan\\_Konsep\\_Nasionalisme\\_di\\_Dunia](https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkembangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia).

<sup>22</sup> M Alvi Syahrin, “Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara,” in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi

Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 16–31, [https://www.researchgate.net/publication/330534352\\_Antara\\_Batas\\_Imajiner\\_dan\\_Kedaulatan\\_Negara](https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara); M Alvi Syahrin, “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), [https://www.researchgate.net/publication/330753139\\_Memaksimalkan\\_Peran\\_Imigrasi\\_di\\_Perbatasan](https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan).

<sup>23</sup> M Alvi Syahrin, “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation,” *JILS* 3 (2018): 175, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.

1951 dan Protokol Tahun 1967, keharusan memberikan perlindungan terhadap imigran ilegal yang dianggap sebagai pengungsi merupakan resolusi yang bersifat anjuran dan tidak memiliki kekuatan yuridis. Namun demikian, terkait Indonesia tidak meratifikasi instrumen tersebut, Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan dalam pelaksanaannya selalu

memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia telah bekerjasama dengan UNHCR sejak tahun 1975.<sup>24</sup>

Imigran Ilegal (*illegal migrant*) merupakan istilah lain dari *irregular migrant*. Berikut beberapa istilah dan definisi imigran legal (regular) dan ilegal (non-regular) di negara eropa.

**Tabel I**  
**Defenisi Imigran Legal dan Ilegal di Negara Eropa**

Country	Term / Definition	Law
United Kingdom	<i>Illegal entry</i>	1971 Immigration Act
Germany	<i>Unlawful entry. Foreigners no longer possessing a necessary residence title and a right of residence are required to leave the federal territory.</i>	<i>Aufenthaltsgesetz (Residence Law)</i>
Netherlands	<i>The presence of foreign national who are not in possession of a residence permit and are therefore obliged to leave the country are defined "unlawful stay illegals".</i>	2000 Aliens Act. Linking Act. (Benefit Entitlement and Residency Status Act). <i>Illegalennota (Ministry of Justice, Policy document on illegal Aliens, 2004)</i>
Spain	<i>There is no term in national legislation for irregular migration or irregular situation. Clandestine migration means that foreigner is not a legal residence in Spain.</i>	<i>Le organica 8/2000. Reglamento de la le organica 4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espana y su integracion social (Rules of Implementation of the Law on Foreigners). Penal Code.</i>
Italy	<i>Foreigners in an irregular position.</i>	<i>Bossi-Fini Law No. 189/2002</i>
Poland	<i>Nelegalni (non-legal), illegal crossing of the border, residing in the territory without the required visa or permit.</i>	<i>Act on Aliens</i>

Sumber:

Morehouse, Christal and Michael Blomfield. *Irregular Migration in Europe. A Project of the Migration Policy Institute, December 2011.*

Dari tabel di atas diperoleh pengertian imigran ilegal antara lain:

- Masuk secara ilegal (UK);
- Masuk dengan melawan hukum. Orang Asing tidak lagi memiliki izin tinggal yang diperlukan dan hak untuk tinggal diminta untuk meninggalkan wilayah negara (Jerman);
- Keberadaan warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal yang sah dan karena itu harus meninggalkan negara tersebut didefinisikan sebagai "melawan hukum dengan *illegal stay*" (Belanda);
- Tidak ada definisi legal pada produk hukum Spanyol untuk *irregular migrant*. *Clandestine* adalah orang yang

keberadaannya tidak sah (Spanyol);

- Irregular migrants* adalah orang asing yang dalam suatu keadaan / kedudukan yang *irregular* (Italia); dan
- Nelegalni* (tidak sah), melewati perbatasan secara ilegal, berada di wilayah kedaulatan tanpa visa dan izin yang sah (Polandia).

Meskipun begitu istilah legal yang digunakan antara negara satu dan lainnya berbeda-beda seperti *irregular migrant*, *undocumented*, *unauthorized*, *clandestine* dan *illegal migrant*. Istilah dan definisi legal di Indonesia telah disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016.<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Direktur

<sup>24</sup> M Alvi Syahrin, "The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/issue/view/7>; M Alvi Syahrin and Surya Pranata, "Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967," *Jurnal Ilmiah*

*Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 49–62, [https://www.researchgate.net/publication/330307816\\_Studi\\_Kritis\\_Kepentingan\\_Indonesia\\_dalam\\_Proses\\_Ratifikasi\\_Konvensi\\_Tahun\\_1951\\_dan\\_Protokol\\_Tahun\\_1967](https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967).

<sup>25</sup> M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018),

Jenderal ini yang dimaksud dengan imigran ilegal adalah orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip *non-refoulement* di atas merupakan upaya perlindungan minimum terhadap pengungsi seperti yang disebutkan pada Pasal 33 Konvensi 1951. Komite Eksekutif UNHCR telah menetapkan prinsip *non-refoulement* menjadi bagian dalam hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi *jus cogens*.<sup>26</sup> Prinsip *non-refoulement* telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, yang bermakna seluruh negara, baik telah menjadi Negara pihak maupun bukan, pada konvensi-konvensi pengungsi dan/atau hak asasi manusia yang melarang pengusiran, berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara dimana hidup atau keamanan orang itu sungguh-sungguh berada dalam bahaya.

*Jus cogens* (dari bahasa Latin yang berarti hukum yang memaksa) merupakan suatu prinsip dasar hukum internasional yang diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya. Sebagai *jus cogens*, prinsip *non-refoulement* harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah. Hak dan prinsip fundamental ini telah diadakan untuk kepentingan semua orang tanpa memandang apakah negara sudah menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 atau belum dan tanpa memperhatikan apakah orang tersebut sudah diakui statusnya sebagai pengungsi atau tidak.<sup>27</sup>

IOM sebagai partner UNHCR memiliki kewajiban memberikan dukungan terhadap penanganan pengungsi dalam hal pemenuhan kebutuhan primer bagi pengungsi. Namun sejak tanggal 15 Maret 2016, IOM membuat kebijakan bahwa bagi pengungsi yang telah diregistrasi setelah tanggal tersebut, tidak diberikan fasilitas apapun oleh IOM. Termasuk bagi pengungsi yang telah menjalani pidana dan dinyatakan bebas,

IOM tidak memberikan asistensinya, sekalipun pada saat terjadinya pidana, pengungsi tersebut di bawah tanggungan IOM.<sup>28</sup>

Penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia melibatkan koordinasi diantara pihak Kepolisian, TNI, Imigrasi, IOM, UNHCR, Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. Pencari suaka biasanya tertangkap oleh pihak kepolisian, TNI-AL, maupun ditemukan oleh masyarakat setempat, yang kemudian diserahkan kepada pihak imigrasi. Akan tetapi karena tidak semua wilayah Indonesia memiliki Kantor Imigrasi, maka bagi masyarakat yang mengetahui kedatangan orang asing tersebut melaporkannya kepada pihak Kepolisian yang kemudian melaporkannya secara langsung kepada Imigrasi. Selanjutnya diserahkan ke UNHCR untuk melakukan wawancara dan pemeriksaan, lalu menempatkan mereka di suatu tempat mereka sebagai langkah awal.

Bagi mereka yang masuk secara tidak sah, maka Kepolisian dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Imigrasi untuk sementara waktu menempatkan mereka di Rumah Detensi Imigrasi untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.<sup>29</sup> Apabila orang asing tersebut ternyata adalah imigran ilegal yang masuk ke Indonesia berdasarkan motif ekonomi yaitu untuk mencari kehidupan yang lebih baik tanpa ancaman dan perasaan takut sebagaimana yang dimiliki oleh seorang pencari suaka dan pengungsi, maka pihak Imigrasi akan memberikan tindakan administratif (deportasi) berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dengan berkoordinasi dengan IOM.<sup>30</sup>

Tingkat penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan IOM dan UNHCR belum bisa mengurangi pencari suaka dan pengungsi, karena jumlah yang masuk tidak sebanding dengan jumlah mereka yang keluar dari wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan proses penempatan ke negara ketiga (*resettlement*) dan

[https://www.researchgate.net/publication/330533789\\_Regulasi\\_Pemeriksaan\\_Keimigrasian\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia).

<sup>26</sup> M Alvi Syahrin, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago, "Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia," *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051–1058, [http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET\\_09\\_05\\_117/IJCIET\\_09\\_05\\_117.pdf](http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf).

<sup>27</sup> Syahrin, "Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens"; M Alvi Syahrin, "Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), [https://www.researchgate.net/publication/330776592\\_Jus\\_Cogens\\_dalam\\_Protokol\\_2000](https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000).

<sup>28</sup> M Alvi Syahrin, "Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017),

[https://www.researchgate.net/publication/330776497\\_Posisi\\_dan\\_Perkembangan\\_Hukum\\_Pengungsi\\_Internasional](https://www.researchgate.net/publication/330776497_Posisi_dan_Perkembangan_Hukum_Pengungsi_Internasional).

<sup>29</sup> M Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 1 (2018): 97–114, <https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39>.

<sup>30</sup> M Alvi Syahrin and Setiawan Saputra, "Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR Dalam Perspektif Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 139–164, <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/575>.

pemulangan sukarela (*assisted voluntary return*) yang membutuhkan proses dan waktu lama. Bagi mereka yang ditolak permohonan status pengungsinya oleh UNHCR, tidak dapat dipulangkan karena:

- a. kedutaan tidak mengakui kewarganegaraannya;
- b. melarikan diri dari penanganan Imigrasi (saat menunggu proses deportasi).

Dari proses penanganan tersebut belum memberikan pengurangan yang sebanding dengan penambahan jumlah imigran ilegal di Indonesia. Dari proses awal hingga akhir, jumlah imigran ilegal tetap bertambah. Menunjuk pada kebijaksanaan yang selama ini dilakukan yaitu penempatan pada Rumah Detensi Imigrasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, ternyata memiliki masalah seperti:

1. Gangguan psikologi yang dialami oleh imigran ilegal karena tidak adanya kepastian mengenai jangka waktu penentuan status pencari suaka ataupun pengungsi dan perasaan diperlakukan seperti tahanan, sehingga menimbulkan konflik / aksi keributan dan pelarian dari Rumah Detensi Imigrasi.
2. Jumlah imigran ilegal di beberapa Rumah Detensi Imigrasi melebihi kapasitas yang disediakan dan tidak sebanding dengan jumlah petugas.

Menunjuk pada kebijaksanaan penempatan di luar tempat penampungan bagi pencari suaka dan pengungsi, yang memungkinkan mereka untuk dapat berkegiatan di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat karena budaya yang dibawa oleh imigran ilegal tersebut berbeda dengan budaya masyarakat setempat seperti halnya perkawinan campuran yang ilegal.

## KESIMPULAN

Keberadaan pengungsi asing di suatu negara harus diberikan perlindungan dan hak-haknya. Mereka ini merupakan ancaman keimigrasian yang dilematis terutama saat mereka membawa budaya dan tradisi yang berbeda terhadap masyarakat setempat. Diperlukan upaya pengawasan yang lebih baik. Pengawasan pengungsi di Indonesia yang dibebankan kepada Rumah Detensi Imigrasi sudah dijalankan dengan baik implementasinya di lapangan. Skema pengawasan pada saat ditemukan, di tempat penampungan, di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pada saat pendeportasian belum menjawab permasalahan terkait keberadaan

dan kegiatan pengungsi selama di Indonesia. Walaupun skema pengawasan sudah diberikan secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 perlu disempurnakan dengan aturan teknis, seperti Standar Operasional Prosedur yang mengatur mekanisme pengawasan pengungsi bagi seluruh Rumah Detensi Imigrasi. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah masalah pembiayaannya, pejabat yang mengurus pengawasan pengungsi, serta penjatuhan sanksi apabila terdapat kelalaian dalam hal pengawasan tersebut.

## SARAN

1. Menerbitkan SOP pengawasan pengungsi yang berisi petunjuk teknis tentang status pengungsi, hak dan kewajiban keimigrasian pengungsi, pejabat yang berwenang, pembiayaan, sanksi, dan deportasi.
2. Membangun sistem komputerisasi dan *database* berbasis biometrik khusus untuk pengungsi yang berada dalam pengawasan Rumah Detensi Imigrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Saut P. Panjaitan. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014.
- Syahrin, M Alvi. "Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara." In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:16–31. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.  
[https://www.researchgate.net/publication/330534352\\_Antara\\_Batas\\_Imajiner\\_dan\\_Kedaulatan\\_Negara](https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara).
- . "Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.  
[https://www.researchgate.net/publication/330753327\\_Beri\\_Efek\\_Jera\\_Pada\\_Pelaku\\_Kejahatan\\_Keimigrasian](https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian).
- . "Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian." In *Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme*. Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019.

- . “Hak Asasi Bermigrasi.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. [https://www.researchgate.net/publication/330753333\\_Hak\\_Asasi\\_Bermigrasi](https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi).
- . “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?” *Checkpoint*. Depok: Akademi Imigrasi, 2015. [https://www.researchgate.net/publication/330848620\\_Imigran\\_Ilegal\\_Migrasi\\_atau\\_Ekspansi](https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi).
- . “Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. [https://www.researchgate.net/publication/330776592\\_Jus\\_Cogens\\_dalam\\_Protokol\\_2000](https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000).
- . “Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens.” In *Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara*. Depok: Universitas Pancasila, 2018.
- . “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. [https://www.researchgate.net/publication/330753139\\_Memaksimalkan\\_Peran\\_Imigrasi\\_di\\_Perbatasan](https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan).
- . “Menakar Eksistensi Area Imigrasi.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. [https://www.researchgate.net/publication/330753013\\_Menakar\\_Eksistensi\\_Area\\_Imigrasi](https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi).
- . “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf>.
- . *Metode Penelitian Keimigrasian*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019. [https://www.researchgate.net/publication/331800867\\_Metode\\_Penelitian\\_Keimigrasian](https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian).
- . “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. [https://www.researchgate.net/publication/330776651\\_Pembatasan\\_Prinsip\\_Non-Refoulement](https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement).
- . “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 1 (2018): 97–114. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39>.
- . “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. [https://www.researchgate.net/publication/330753319\\_Perkembangan\\_Konsep\\_Nasionalisme\\_di\\_Dunia](https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkembangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia).
- . “Perlindungan Terhadap Pencari Suaka Dan Pengungsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Internasional: Studi Filosofis Dan Ontologi Keilmuan.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): 63–76. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/3156>.
- . “Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017. [https://www.researchgate.net/publication/330776497\\_Posisi\\_dan\\_Perkembangan\\_Hukum\\_Pengungsi\\_Internasional](https://www.researchgate.net/publication/330776497_Posisi_dan_Perkembangan_Hukum_Pengungsi_Internasional).
- . “Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. [https://www.researchgate.net/publication/330753225\\_Refleksi\\_Hubungan\\_Negara\\_Warga\\_Negara\\_dan\\_Keimigrasian](https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleksi_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian).
- . “Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?” In *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection*. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
- . “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. [https://www.researchgate.net/publication/330753061\\_Reorientasi\\_Fungsi\\_Imigrasi\\_Indonesia\\_Kembalikan\\_ke\\_Fitrah\\_Penjaga\\_Gerbang\\_Negara](https://www.researchgate.net/publication/330753061_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia_Kembalikan_ke_Fitrah_Penjaga_Gerbang_Negara).
- . “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia.” In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:89–102. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016. [https://www.researchgate.net/publication/330534295\\_Reorientasi\\_Fungsi\\_Imigrasi\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia).
- . “Solusi Moderat Ditengah Ketidakpastian Keberadaan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia.” *Opinio Juris* 6, no. 2 (2019): 12–19. [https://www.researchgate.net/publication/333719744\\_Solusi\\_Moderat\\_Ditengah\\_Ketidakpastian\\_Keberadaan\\_Pengungsi\\_dan\\_Pencari\\_Suaka\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/333719744_Solusi_Moderat_Ditengah_Ketidakpastian_Keberadaan_Pengungsi_dan_Pencari_Suaka_di_Indonesia).
- . “The Immigration Crime and Policy:

- Implementation of PPNS Authorities on Investigation.” *JILS* 3 (2018): 175.  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.
- . “The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178.  
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/issue/view/7>.
- Syahrin, M Alvi, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.  
[https://www.researchgate.net/publication/330533789\\_Regulasi\\_Pemeriksaan\\_Keimigrasian\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia).
- Syahrin, M Alvi, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia.” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051–1058.  
[http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET\\_09\\_05\\_117/IJCIET\\_09\\_05\\_117.pdf](http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf).
- Syahrin, M Alvi, and Pramella Yunidar Pasaribu. “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 150–164.  
[https://www.researchgate.net/publication/330307799\\_Dialektika\\_Hukum\\_Determinasi\\_Migrasi\\_Pengungsi\\_Internasional\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indonesia).
- Syahrin, M Alvi, and Surya Pranata. “Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 49–62.  
[https://www.researchgate.net/publication/330307816\\_Studi\\_Kritis\\_Kepentingan\\_Indonesia\\_dalam\\_Proses\\_Ratifikasi\\_Konvensi\\_Tahun\\_1951\\_dan\\_Protokol\\_Tahun\\_1967](https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967).
- Syahrin, M Alvi, and Setiawan Saputra. “Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR Dalam Perspektif Keimigrasian.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 139–164.  
<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/575>.
- “Dialektika Hukum Migrasi Pengungsi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* (October 2018).  
<https://drive.google.com/file/d/1BfjOKtZq6RJxOrJW5oucMzuRmGhIJVO/view>.
- “The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law.” In *International Conference on Indonesian Legal Studies*. ID, 2018.  
<https://www.atlantispress.com/proceedings/icils-18/25903147>.
- Yudha Bhakti Ardhiswastra. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2018.

